

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUSAKAN BARANG  
JAMINAN GADAI BERUPA ALAT ELEKTRONIK DAN  
PERTANIAN DI PT. PEGADAIAN KANTOR  
WILAYAH I MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**BETESDA  
188400263**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan

Betesda - Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik...

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUSAKAN BARANG  
JAMINAN GADAI BERUPA ALAT ELEKTRONIK DAN  
PERTANIAN DI PT. PEGADAIAN KANTOR  
WILAYAH I MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**BETESDA**

**188409263**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/22

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUSAKAN BARANG  
JAMINAN GADAI BERUPA ALAT ELEKTRONIK DAN  
PERTANIAN DI PT. PEGADAIAN KANTOR  
WILAYAH I MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area

**OLEH**

**BETESDA**

**188400263**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik dan Pertanian di PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan  
Nama : Betesda  
NPM : 18.840.0263  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Dibaca oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Utary Manurung Perus, SH., M.Hum



Fitri Yanni Dewi Siregar, S.E., M.H

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ahmad Kamadhan, SH., M.H

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 15 Oktober 2022



**BETESDA**

18.840.0263

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAM PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : Betesda  
NPM : 18.840.0263  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik dan Pertanian di PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 15 Oktober 2022

Yang menyatakan,



**BETESDA**

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ABSTRAK**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUSAKAN BARANG JAMINAN**  
**GADAI BERUPA ALAT ELEKTRONIK DAN PERTANIAN DI PT.**  
**PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN**

**Oleh:**

**BETESDA**

**NPM : 188400263**

Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur, kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Penurunan perekonomian membuat masyarakat kesulitan akan kebutuhannya. Hal ini membuat masyarakat melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhannya, satu diantaranya masyarakat dapat menjaminkan barang-barang mereka kepada lembaga gadai yang ada saat ini. Pada saat berlangsungnya perjanjian gadai sering terjadi hal yang tidak diinginkan yakni kerusakan pada barang jaminan gadai yang terjadi karena beberapa faktor, sebagai nasabah yang mengalami kerugian tentu ingin mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pegadaian dengan salah satunya menuntut pihak pegadaian untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, bagaimana akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum atas kerusakan barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif atau disebut juga dengan (law in book) merupakan penelitian hukum dengan mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu ketentuan hukum normative pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menggunakan data empiris sebagai data pendukung.

Hasil penelitian adalah prosedur dan syarat-syarat melakukan perjanjian gadai di PT. pegadaian kanwil I Medan ialah nasabah yang ingin melakukan perjanjian gadai harus memiliki barang jaminan gadai, memiliki KTP atau kartu identitas lainnya, dan membawa surat kuasa apabila barang jaminan tersebut dikuasakan. Prosedur yang harus dilalui oleh nasabah ialah dengan mendatangi langsung kantor pegadaian dan membawa barang jaminan gadai, selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan penafsiran harga untuk menentukan besar nilai pinjaman, mengisi formulir permintaan kredit (FPK) dan melakukan perjanjian gadai yang tertuang dalam surat bukti kredit (SBK). Akibat hukum dikenakan kepada pihak pegadaian ialah wanprestasi dikarenakan akibat dari timbulnya perbuatan yang merugikan pihak-pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Ganti kerugian yang telah ditetapkan langsung oleh pihak pegadaian yakni secara materil. Pelaksanaan tanggung jawab pegadaian akibat kerusakan barang jaminan gadai milik nasabah dilakukan ganti kerugian dalam bentuk materil yakni penggantian barang maupun uang sesuai nilai dari barang jaminan tersebut.

**Kata Kunci : Gadai, Perjanjian, Tanggung jawab**

## ABSTRACT

### **LEGAL RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO PARTY IN THE FORM OF ELECTRONIC AND AGRICULTURAL EQUIPMENT IN PT. PEGADAAN OFFICE REGION I MEDAN**

**By :**  
**BETESDA**  
**NPM : 188400263**

*A pawn agreement is an agreement made between a creditor and a debtor, the creditor receives the right to the object given to him by the debtor and the debtor receives the right to the goods he binds in the form of a loan in the form of money. The economic downturn has made it difficult for people to meet their needs. This makes the community make every effort to meet their needs, one of which is that the community can guarantee their goods to the existing pawn institutions. At the time of the pawn agreement, things often happen that are not desirable, namely damage to the pledged collateral that occurs due to several factors, as a customer who suffers a loss, of course, wants to get accountability from the pawnshop, one of which demands the pawnshop to compensate for the loss he has suffered. The problem in this research is how are the procedures and conditions for entering into a pawn agreement at PT. Pegadaian Regional Office I Medan, what are the legal consequences of the pawn agreement at PT. Pegadaian Regional Office I Medan, and how the implementation of legal responsibility for damage to collateral goods in the form of electronic and agricultural equipment at PT. Pawnshop Regional Office I Medan.*

*The research method used is by using normative juridical. Normative juridical or also known as (law in book) is a legal research by examining the implementation or implementation of a normative legal provision in every particular legal event that occurs in society in order to achieve the goals that have been determined and using empirical data as supporting data.*

*he results of the study are the procedures and conditions for entering into a pawn agreement at PT. Pegadaian Kanwil I Medan is that customers who wish to enter into a pawn agreement must have collateral for the pledge, have an ID card or other identity card, and bring a power of attorney if the collateral is authorized. The procedure that must be passed by the customer is to go directly to the pawnshop office and bring the pledged collateral, then the pawnshop will interpret the price to determine the amount of the loan, fill out the credit request form (FPK) and make a pawn agreement contained in the proof of credit (SBK). ). The legal consequences imposed on the pawnshop are default due to the occurrence of actions that harm the parties to the agreement, the injured party can sue the party who defaults to provide compensation. The compensation that has been determined directly by the pawnshop is materially. The implementation of the responsibility for the pawnshop due to damage to the collateral goods belonging to the customer is compensated in the form of material, namely the replacement of goods and money according to the value of the collateral.*

**Keywords: Pawn, Agreement, Responsibility**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik dan Pertanian Di. PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan, sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Teristimewa, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang penulis sayangi teruntuk Bapak Naksir Sembiring dan Ibu Pinta Ulina Br. Barus atas kasih sayang, dukungan, serta doa yang tidak terhingga kepada saya dari saya kecil sampai saat ini, yang telah berkorban moril maupun materil dan senantiasa tulus tanpa henti memberikan segala yang terbaik dan mendidik saya dengan sabar dan tetap kuat sampai saat ini yang menjadikan saya semangat untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya hingga selesai tepat waktu.

Selanjutnya, teriring doa dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Muhammad Ramadhan SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen PA penulis.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan arahan pada penentuan judul skripsi penulis, sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Isnaini, SH, M.hum PhD selaku ketua skripsi dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH., MH. Selaku Sekretaris skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik atas kemudahan dalam pengurusan administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, atas kesediaannya menjadi tempat penulis melakukan penelitian dan dengan baik hati membantu penulis memenuhi kebutuhan data-data serta informasi dalam penulisan skripsi.
12. Bapak Gopher Manurung selaku Humas PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan magang di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan serta bersedia menjadi salah satu narasumber dengan memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi.
13. Bapak Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yang bersedia menjadi nasasumber serta memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi.
14. Untuk abang saya Ernis Ishak Perangin-angin, Embrosius Andoyo Perangin-agin, Edi Efrianta Ginting, kakak saya Ratna Intan A.md. Keb, Mariya Ulva S.Ak, dan Endang Br Ginting yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Indah Melinda, nadya khairi (Tricutie), Alvin Joe, Dewa Rohid (Trending News), Lorensia Sribina br Ginting S.Si, Imelda Tarigan S.Ak, Desi Chrstina br. Barus, Monica Ayuena Br Ginting (Menantu Idaman) serta Imelda Sribina Br sembiring, Anita Anggreni Br Ginting S.Kep, dan Bella Adelina Sitepu selaku para sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 9 April 2022

Penulis

Betesda

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	8
E.Hipotesis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	11
1.Pengertian Perjanjian.....	11
2. Asas Perjanjian.....	14
B.Tinjauan Umum Jaminan.....	20
1. Pengertian Jaminan.....	20
2. Asas Hukum Jaminan.....	22
3. Jenis-Jenis Jaminan.....	24
C.Tinjauan Umum Gadai.....	28
1. Pengertian Gadai.....	28
2. Sifat-sifat gadai.....	29
3. Subjek Gadai.....	31
4. Objek Gadai.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
1. Waktu Penelitian.....	37
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian.....	40
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40

4. Analisa Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Perusahaan Pegadaian.....	42
2. Bentuk Perjanjian Hukum dalam Gadai .....	51
B. Pembahasan .....	60
1. Prosedur dan Syarat Untuk Melakukan Perjanjian Gadai .....	60
2. Akibat Hukum Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian Kanwil I Medan .....	68
3. Pelaksanaan Tanggung Jawab atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai.....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wabah virus covid-19 yang menyerang negara Indonesia menyebabkan menurunnya perekonomian negara saat ini. Penurunan perekonomian membuat masyarakat kesulitan akan kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Hal ini membuat masyarakat melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhannya, satu diantaranya masyarakat dapat menjaminkan barang-barang mereka kepada lembaga gadai yang ada saat ini. Barang-barang jaminan yang digadaikan dapat dimiliki kembali oleh masyarakat setelah utang/ pinjaman di bayarkan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat diambil kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai.<sup>1</sup>

Usaha gadai di Indonesia salah satunya adalah PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan khususnya ekonomi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah, dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta pengusaha mikro kecil dan menengah dengan menggunakan barang jaminan gadai. PT. Pegadaian (Persero) yang awalnya berbentuk Perjan ini merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Masyarakat yang

---

<sup>1</sup> J c d k d " C f l k g " f c p " G o o f l i h d i n g a n H u k u m B a g i P a m i l i k O b j e k " . " ö R g I c f c k " C v c u " R g n g n JURNAL HUKUM BISNIS Vol 11 No 1 (April 2015)

membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun untuk modal usaha dapat mengaksesnya melalui pegadaian. Selama ini pegadaian terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 mengubah dasar hukum perusahaan jawatan (Pegadaian) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perusahaan Umum (Perum) adalah suatu perusahaan Negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Selanjutnya pada tahun 2011, bentuk badan hukum pegadaian kembali berubah menjadi perusahaan perseroan (persero) berdasarjab PP nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011.

Maksud dan tujuan perubahan perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan (persero) yaitu untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relative kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran.

Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan nilai taksiran oleh pihak gadai.

PT. Pegadaian (Persero) dalam usahanya berfokus pada jasa pemberian pinjaman uang/kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda/barang yang dijadikan jaminan gadai oleh nasabah, setelah dilakukan penaksiran harga dari barang jaminan maka nasabah dapat langsung menerima uang pinjaman dari barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut. Pegadaian mempunyai hak untuk menjual atau melelang barang jaminan gadai jika pinjaman telah jatuh tempo dan nasabah belum mampu mengembalikan pinjaman maka barang tersebut akan dilelang kemudian apabila harga lelang lebih besar dari jumlah pinjaman maka akan dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut dicantumkan dalam perjanjian gadai.

Perjanjian gadai menggunakan perjanjian pinjam uang yang dituangkan dalam bentuk (Surat Bukti Kredit). Bentuk surat bukti kredit ini termasuk jenis perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditur. Perjanjian gadai memuat hak dan kewajiban bagi para pihak.

Perjanjian gadai yang ditetapkan oleh pegadaian digunakan klausul baku. Dimana perjanjiannya telah distandarisasi isinya oleh pihak kreditur sedangkan pihak debitur hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, debitur menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, maka perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut. Pada pegadaian bentuk isi perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yaitu akta dibawah tangan dan telah ditentukan dan ditetapkan

sesuai standarisasi dari pegadaian sehingga nasabah hanya tinggal meandatangani dan menyetujui perjanjian tersebut.

Perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni, perjanjian secara tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang dimaksud dengan perjanjian berbunyi: "suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku mengikat antara pihak satu dengan pihak kedua yang melakukan perjanjian, apabila perjanjian atau perikatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat akan terjadinya suatu persetujuan yang sah, yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- 1) Kesepakatan yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang (halal)

Untuk melakukan perjanjian gadai yang menjadi syarat utama melakukan perjanjian gadai ialah memiliki benda jaminan. Jaminan adalah suatu perjanjian/perikatan antara dua pihak yakni kreditur dengan debitur, yang dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian terjadi suatu hal seperti kemacetan dalam pembayaran utang debitur.<sup>2</sup> Jaminan adalah harta pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan aset pihak peminjam yang diberikan kepada pemberi

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* hlm 75

pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka aset yang dijaminakan dapat dimiliki oleh orang yang memberikan pinjaman.

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminakan tersebut sudah sepatutnya PT. pegadaian mempunyai peranan yang besar dalam kekuasaannya, sehigga benda yang dijaminakan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal pada saat awal penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian.

Dalam perjanjian gadai juga telah memuat kewajiban penerima dan pemberi gadai. Kewajiban pemberi gadai (*pandgever*) ialah menyerahkan barang jaminan gadai kepada pihak pegadaian, sedangkan kewajiban pihak pegadaian ialah menjaga barang jaminan gadai sebaik-baiknya agar tetap aman selama berlangsungnya perjanjian gadai dan jika barang jaminan gadai hilang atau rusak dan masih dalam perjanjian gadai, maka pihak pegadaian mempunyai tanggung jawab terhadap barang jaminan gadai yang hilang atau rusak tersebut.

Selama waktu berlangsung perjanjian gadai, barang jaminan tersebut sering kali mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap nasabah. Diantaranya, kelalaian dari pihak pegadaian yang kurang teliti dalam pemeriksaan barang jaminan gadai saat akan dilakukannya perjanjian gadai, penyimpanan barang jaminan gadai terlalu lama, tempat penyimpanan yang lembab,

penyimpanan yang tidak rapi, atau karena perampokan bahkan bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan gadai hilang atau rusak.

PT. Pegadaian Kanwil 1 Medan merupakan lembaga gadai yang sering mengalami peristiwa yang telah dijelaskan diatas terkhusus barang elektronik dan alat pertanian. Hal ini dikarenakan barang elektronik merupakan barang yang paling banyak dimiliki oleh setiap orang sehingga banyak barang elektronik yang menjadi barang jaminan gadai serta alat pertanian yang dimiliki petani yang hanya digunakan pada masa dibutuhkan saja yakni saat panen saja sehingga alat pertanian paling sering dijadikan barang gadai oleh masyarakat kota medan khususnya petani.

Namun yang menjadi permasalahan ialah apakah nasabah yang mengalami kerugian dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak Pegadaian selalu diberikan pertanggungjawaban dari pihak pegadaian. Dan jika pihak pegadaian memberikan pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban seperti apa yang pihak pegadaian berikan kepada nasabah yang mengalami kerugian atas kelalaian dari pegadaian tersebut terkhusus pada pegadaian kanwil 1 medan.

Sebagai nasabah yang mengalami kerugian tentu ingin mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pegadaian dengan salah satunya menuntut pihak pegadaian untuk mengganti kerugian yang dialaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat \* 5 + " MWJ " R g t f c v c " { c p i " d g t d w p { k " õ P c o atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntut kembali, menurut pasal 1977 alinea kedua dan apabila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu f k c p i i c r " v k f c<sup>3</sup> Dalam hal ini PT. Pegadaian harus menunjukkan

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1352 ayat (3)

existensinya sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang gadai.

Dari uraian tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih dalam mengenai tanggung jawab pegadaian atas kerusakan barang jaminan gadai khususnya pada alat elektronik dan pertanian. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi "V c p i i w p i " L c y c d " J w m w o " C v c u " M Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik Dan Pertanian Di PT. Pegadaian Kantor Y k n c { c j " K " O g f c p ö "

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dalam Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik dan Pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Kota Medan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?
3. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum atas kerusakan barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum atas kerusakan barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain ada tujuan dari penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Adapun beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum keperdataan dalam bidang hukum bisnis. Dalam hal ini menyangkut tentang tanggung jawab hukum atas kerusakan barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum atas kerusakan barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan;

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya nasabah pegadaian dalam hal tanggung jawab hukum atas kerusakan barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.

#### E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *ḥipōthesis* yang masing-masing berarti ḥi dan ḥipō yang berarti ḥi dan ḥipō. *Hypothesis* dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Untuk membawa *Hypothesis* yang baik haruslah lengkap, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Dikarenakan sumber utama dari *Hypothesis* adalah pemikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin diteliti, maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I medan sudah ditetapkan langsung oleh pihak pegadaian yang dimana syarat utama melakukan gadai ialah adanya barang jaminan yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dengan unsur melakukan pinjaman uang.

2. Akibat hukum yang muncul dari perjanjian gadai ialah dapat terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) maupun wanprestasi. Hal ini dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
3. Tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dilakukan dengan cara penggantian benda jaminan yang rusak berupa uang maupun penggantian benda yang nilainya sama dengan benda yang dijamin.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>4</sup> Dalam ilmu hukum perdata definisi dari kata perjanjian juga banyak dikemukakan oleh beberapa para ahli hukum diantaranya ialah:

- a. Menurut Yahya Harahap adalah : Perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi.
- b. Menurut Tahir Tungadi bahwa perjanjian adalah persetujuan atau sepakat untuk menimbulkan, merubah atau bahkan menghapuskan hubungan hukum di lapangan hukum harta benda.<sup>5</sup>

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Arti dari kata perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu

---

<sup>4</sup> KBBI (<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/perjanjian.html>) di akses pada tanggal 2 desember 2021, pukul : 16.11

<sup>5</sup> J c t v c p c . " õ J w m w o " R g t l c p l k c p " \* F c n c o " R t g u r g m v  
R g t v c o d c p i c p *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 02 "No. 2 (Agustus 2016)

sama lain subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.<sup>6</sup> Dari pengertian perikatan telah dijelaskan bahwa perjanjian juga memuat mengenai kewajiban-kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak selama melakukan perjanjian.

Istilah perjanjian sering disamakan dengan pengertian kontrak. Meskipun ada pakar hukum yang membedakan kedua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum pada Bab II Buku Ketiga MWJ " R g t f c v c " { c p i " d g t l w f w n " ð R g t k m c v c p " { c p terlihat jelas bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian.

Selain dari pengertian yang dirumuskan/ dikemukakan oleh para ahli pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam pengaturan hukum. Menurut KUH Perdata Pasal 1313 mengartikan bahwa perjanjian adalah õsuatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikat dirinya v g t j c f c r " u c v w " q t c p i " Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*), yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian yakni suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakuka sesuatu.<sup>7</sup>

Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yakni :

---

<sup>6</sup> J. Satrio, 1995, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* , Buku I, Bandung : PT.Citra Aditnya Bakti, Hlm 5

<sup>7</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 2. Soedharyo Siomin, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* , Cetakatan ke-8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 328

a. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis ialah kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis ialah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

b. Subjek Hukum

Istilah lain dari subjek hukum ialah *Rechtsperson* yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang.

c. Adanya Prestasi

Prestasi merupakan apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu .

d. Kata Sepakat

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Kata sepakat adalah suatu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata.

e. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang di buat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat di tuntutan apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat

hukum merupakan timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak ialah suatu kenikmatan dan kewajiban suatu beban.<sup>8</sup>

## 2. Asas Perjanjian

Asas-asas Perjanjian diatur di dalam KUH Perdata, terdapat 5 (lima) asas yang perlu untuk diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian yaitu : asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualim*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Penjelasan dari ke 5 (lima) asas tersebut ialah sebagai berikut:

### a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis menurut ketentuan pasal 1365 : "Setiap perjanjian yang dibuat dengan cara sah berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi". Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Masyarakat yang lemah menginginkan lebih banyak perlindungan, karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak tetapi diberi arti

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni 1986) hlm 53

relatif, selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun tetap perlu diawasi. Melalui hukum kontrak yang dijadikan terobosan oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu melalui campur tangan pemerintah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian. Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- 1) Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
- 2) Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
- 4) Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
- 5) Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang;
- 6) Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme (*concensualim*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana

layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>9</sup> Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 56

sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan R c u c n " 3 5 6 2 " M W J R g t 0 " R c u c n " 3 5 3 7 " M W J R g t " seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk f k t k p { c " u k e t e n t a u a n i n k s u l a h j e l a s p a h w a untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Menurut R c u c n " 3 5 6 2 " M W J R g t " d g a b e l a k u p { k < " ö R c p v c t c " r k j c m " { c p i " o g o d w c v p { c 0 ö " J c n " k perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diinfridusir dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: ö F c r c v " r w n c " r g t l c p l k c p " f k c f c m c p " w p v w m ' perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang n c k p . " o g p i c p f w p i " u w c v w " u { c t c v " u g o c e c o bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang perjanjian untuk pihak

ketiga, sedangkan menurut Pasal 1318 KUHPer untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.<sup>10</sup>

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;

Dalam pembuatan suatu perjanjian dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap hal-hal yang akan diperjanjikan, dimana kesepakatan yang dimaksud adalah dalam membuat suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, kehilafan ataupun penipuan antara kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Perjanjian haruslah dilakukan oleh orang yang telah cakap dalam bertindak mewakili dirinya sendiri secara sah dan bertanggung jawab. Kecakapan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang-orang yang tidak cakap hukum diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata yaitu: Seseorang yang belum dewasa, menurut KUH Perdata seseorang yang sudah dewasa ialah seseorang yang sudah berusia 21 Tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yang dimaksud dengan

---

<sup>10</sup> O O " O w j v c t - Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Mq p v t *Jurnal SUHUF*, Vol 26/ No. 1 (Mei 2014)

orang dibawah pengampuan yakni seseorang yang telah dewasa tetapi mengalami gangguan kejiwaan atau sakit mental.<sup>11</sup>

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah ada objek perjanjian tersebut, menurut pasal 1333 KUH Perdata ayat (1) menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh sebab itu objek perjanjian tidaklah hanya berupa benda/barang tetapi juga berupa jasa.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi dari suatu perjanjian, dimana isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat.<sup>12</sup>

## B. Tinjauan Umum Jaminan

### 1. Pengertian Jaminan

Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio*, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur, dengan cara menahan benda tertentu yang mempunyai nilai ekonomis sebagai tanggungan atas utang yang diterima oleh debitur yang berasal dari kreditur.

Jaminan adalah suatu perjanjian/perikatan antara dua pihak yakni kreditur dengan debitur, yang dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian terjadi suatu hal seperti

---

<sup>11</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>12</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kemacetan dalam pembaayaran utang debitur.<sup>13</sup> Jaminan adalah harta pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. . Jaminan merupakan aset pihak peminjam yang diberikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka aset yang dijaminakan dapat dimiliki oleh orang yang memberikan pinjaman.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai jaminan erat kaitannya dengan hak kebendaan, jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda sebagaimana diatur dalam buku II BW.<sup>15</sup> Menurut pasal 1331 KUH Perdata jaminan secara bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi

Ada beberapa pengertian jaminan yang terdapat di dalam literature hukum, yakni:

- a. Thomas Suyatno, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali sisa hutang.<sup>16</sup>
- b. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* hlm 75

<sup>14</sup> Ut k " J k f c { c p k " ( " O c j c n k c " P d a n R e r j a n j i a n P i n j a m E r t a s C u r g m " J w f g p i c p " L c o k p c p " V c p c j " U c J u r n a l M e r c a t o r i a l 3 ( 2 ) D e s e m b e r ( 2 0 2 0 ) m c v " R k f k g h m . 2 0 6

<sup>15</sup> P q q t " J c h k f c j . " ð M e l k e p " R t k p u k r " J w m w o " L c o k p c p " U U { c t J u r n a l T o r u h o j o y o n o . 2 ( 2 0 1 3 ) h l m . 7

<sup>16</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008), hlm. 70

kredit, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>17</sup>

- c. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seotang debitur kepada kreditur.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian jaminan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi jaminan adalah untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

## 2. Asas Hukum Jaminan

Asas-asas yang menjadi faktor penting dalam hukum jaminan terbagi dalam beberapa, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Asas *Publiciet*

Asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak hipotik, dan fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan agar supaya ketiga agar dapat mengetahui bahwa benda jaminan sedang dilakukam pembebanan jaminan;

- b. Asas *Specialitet*

---

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm 70

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2007), hlm.3

<sup>19</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016) hlm. 9

Bahwa hak fidusia, hak tanggungan, dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;

c. Asas tak dapat dibagi-bagi

Asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak fidusia, hak tanggungan, hak gadai, dan hak hipotik walaupun telah dilakukan pembayaran jaminan;

d. Asas *Inbezittstelling*

Yaitu bahwa benda yang dijamin haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada pemegang gadai, sebagaimana diatur dalam pasal 1152 KUH Perdata;

e. Asas *Horizontal*

Bangunan dan tanah bukan merupakan suatu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai baik tanah Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai

Selain asas-asas yang telah dijelaskan diatas, Mariam Darus Badruzaman dalam H Salim HS juga mengemukakan asas-asas hukum jaminan, yaitu:<sup>20</sup>

a. Asas filosofis

Yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus di dasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila;

b. Asas konstitusional

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 11

Yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus di dasarkan pada hukum dasar (konstitusi). UUD 1945 adalah hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Sebuah undang-undang harus di cabut apabila undang-undang tersebut yang dibuat dan disahkan bertentangan dengan konstitusi.

c. Asas politisi

Ketetapan MPR menjadi dasar segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

d. Asas operasional (konkret)

Yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

### 3. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan terbagi menjadi beberapa jenis, dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jaminan yang dapat digunakan untuk melakukan perjanjian utang piutang, yaitu :

a. Jaminan berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni :

1) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang dapat diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan melakukan cedera janji, jaminan kebendaan terdiri dari :

- a. Kebendaan berwujud terbagi meKebendaan berwujud terbagi menjadi 2 (dua) yakni : (1) Benda bergerak berupa logam mulia , kendaraan, deposit yakni : benda bergerak berupa logam mulia , kendaraan, deposit, persediaan barang, dan mesin; (2) Benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.
- b. Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih yakni berupa suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

2) Jaminan penanggungan

Jaminan penanggungan ialah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang akan di berikan oleh pihak ketiga yang akan menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan tersebut melakukan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum.

- b. Jaminan berdasarkan nilainya, ada 2 (dua) aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yakni :

1) Nilai ekonomis

Jaminan harus memenuhi nilai ekonomis, adapun syarat-syarat yang harus di penuhi agar jamina memenuhi nilai ekonomis ialah :

- a. Dapat diperjual belikan secara umum, luas dan bebas;

- b. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan;
  - c. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran;
  - d. Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai di kemudian hari;
  - e. Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik;
  - f. Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, dan ketinggalan zaman;
  - g. Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama;
- 2) Nilai yuridis

Sama seperti nilai ekonomi, pemenuhan nilai yuridis juga mempunyai syarat-syarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah :

- a. Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan;
  - b. Ada dalam kekuasaan debitur;
  - c. Tidak dalam persengketaan pihak lain;
  - d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku;
  - e. Bukti-bukti bisa diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.<sup>21</sup>
- 3) Sistem penilaian jaminan

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (*Account Officer*), namun dalam rangka melakukan dual

---

<sup>21</sup> Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, (Jakarta : Gramedia, 2012), hlm. 58-62

contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (*loan officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan.

Nilai jamina merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terdapat penggadaian aktiva tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pegamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasi, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pegaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito dan bukti kepemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang

menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan oleh pemilik jaminan yang sah.<sup>22</sup>

## C. Tinjauan Umum Gadai

### 1. Pengertian Gadai

Gadai merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan dana dengan cara menggunakan harta sebagai jaminan kepada pemberi dana. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.<sup>23</sup> Barang jaminan tersebut menjadi hak dan tanggung jawab pemberi dana selama waktu perjanjian gadai berlangsung dan akan dikembalikan lagi kepada penerima dana apabila perjanjian gadai selesai sesuai waktu yang telah disepakati dua belah pihak. Adapun jika peminjam melewati tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut, barang jaminan akan menjadi hak dari pemberi dana.<sup>24</sup> Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukannya suatu perbuatan yang nyata.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata dan *Burgerlijk Wetboek III/Hukum Perdata III* i c f c k " c f c n c j " ð I c f c k " c f c n c j " u w c v w " berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk

<sup>22</sup> Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Erlangga, 1993), hlm 236

<sup>23</sup> O O " [ w u t k | e n " C f k " U { e r w v t c " f m m . " ð R g n c m u c p c c p " I c O c p f k t k " U { c t k c *JUNETO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Juni 2020 hal 54

<sup>24</sup> Sahabat Pegadaian, Pengertian Gadai, Sistem dan Aturannya, (<https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/pengertian-gadai-sistem-dan-aturannya> ), diakses pada 10 Desember 2021, pukul : 02.47

<sup>25</sup> U k v k " U w j c k p c . " ð R g t d c p f k p i c p " J w m w o " ð I c f c k " U { c t k r g i c f c k c p " *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. III No. 2

mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus

## 2. Sifat-sifat gadai

Gadai memiliki sifat-sifat, yakni sebagai berikut :

### a. Gadai adalah hak kebendaan

Sifat kebendaan dalam gadai dapat dilihat dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi : orang yang mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1997 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri. Revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan, karena hak gadai mengandung hak revindikasi maka hak gadai merupakan hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti kepemilikan, hak bezit, hak pakai dan lain sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada pihak kreditur tetapi tidak untuk dinikmati tetapi untuk dijadikan jaminan atas piutangnya dengan mengambil pergantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

### b. Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian utang piutang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila seseorang tersebut mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat

---

<sup>26</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 (Oktober 2016), hlm 2

mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau aksesoir, yang ada atau tidaknya tergantung dari ada atau tidaknya piutang.

c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi maka dengan dibayarnya sebagian utang yang tidak akan membebaskan sebagian benda gadai secara

dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditur, atau debitur meninggal dunia dengan

Ketentuan ini tidak merupakan suatu ketentuan hukum yang memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, hal tersebut menjadikan kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*). Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh.

e. Hak gadai hak yang kuat dan mudah penyitaannya

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa :

jika undang-undang

bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat, disamping itu kreditur pemegang gadai adalah termasuk kreditur separatis. selaku separatis, pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur.

### 3. Subjek Gadai

Subjek gadai ialah meliputi pihak-pihak atau orang yaitu pemberi gadai (*pandgever*), dan penerima gadai (*pandnemer*).

- a. Pemberi gadai (*pandgever*) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan berupa benda bergerak kepada untuk menerima pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai atau pihak ketiga.

Unsur-unsur penerima gadai yaitu :

1. Orang atau badan hukum;
  2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
  3. Kepada penerima gadai;
  4. Adanya pinjaman uang.
- b. Penerima gadai (*pandnemer*) ialah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk memberikan pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai (*pandgever*). Di Indonesia, badan hukum yang mempunyai wewenang untuk mengelola lembaga gadai adalah PT. Pegadaian.

Dalam pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

- a. Hak penerima gadai

1. Menerima angsuran pokok jaminan dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan;
2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah melewati batas waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

b. Kewajiban penerima gadai

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 115, Pasal 11566 dan 1157 dan Pasal 1157 KUH Perdata. Kewajiban penerima gadai adalah:

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata);
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata);
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata);

a. Hak pemberi gadai

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya;
3. Berhak menuntut kepengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 115 Pasal 11566 KUH Perdata).

d. Kewajiban pemberi gadai

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;

2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (1157 KUH Perdata).

#### 4. Objek Gadai

Gadai terjadi dengan adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai. Benda jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Apabila utang debitur sudah lunas, maka secara langsung benda jaminan telah keluar dari kekuasaan kreditur. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:

- a. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindahkan. Misalnya: televisi, emas, dvd, dan lain-lain.
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya: piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang digadaikan tersebut. Adanya penyerahan barang jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka beralih pula hak kebendaan. Definisi dari hak kebendaan tersebut adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memiliki hak sepenuhnya terhadap benda tersebut yang dapat dipertahankan kepada siapa saja dan mengikuti benda tersebut.

Hak kebendaan ini adalah absolut artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu.

Hak kebendaan mempunyai *zaaksevolg* (*droit de suite*), artinya hak itu mengikuti bendanya didalam tangan siapapun benda itu berada.<sup>27</sup>

Kebendaan dapat berupa kebendaan berwujud dan tidak berwujud, kebendaan bergerak dan tidak bergerak, kebendaan yang habis dipakai dan tidak habis dipakai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara eksplisit menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa. Disebut dengan hak kebendaan karena hak tersebut melekat pada benda tersebut. Kemanapun benda tersebut beralih, pemegang hak ini tetap memiliki hak atas kebendaan tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai Hak kebendaan ini, kemudian dikenal dengan Hukum Kebendaan.

Pencatatan pada hukum kebendaan merupakan hak dari para pihak dan hanya dilakukan jika hal tersebut dikehendaki atau dianggap perlu oleh para pihak agar hubungan hukum mereka diketahui oleh semua pihak, guna melindungi hak-hak mereka. Hak kebendaan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan yaitu berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Sedangkan hak kebendaan yang bersifat menjamin terdiri dari gadai, fidusia, dan hak tanggungan.

Apabila ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata, jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi

---

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Cetakan ke IV (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), hlm. 5.

objek hukum hak gadai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Namun menurut Surat Edaran tersebut tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai, terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan fidusia. Kebendaan bergerak disini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga.

Dewasa ini lembaga gadai masih berjalan terutama pada lembaga pegadaian. Dalam perjanjian kredit perbankan, lembaga gadai tidak begitu populer, sudah jarang ditemukan bagi benda berwujud. Akan tetapi penggunaan gadai bagi benda tidak berwujud seperti surat-surat berharga dan saham-saham mulai banyak digunakan pada beberapa bank. Peningkatan penjaminan saham terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan bursa saham di Indonesia. Di dalam praktik sering terjadi penjaminan saham yang belum dicetak (*not printed*) dan yang menjadi bukti yang disimpan oleh pihak bank itu bukti penjaminan sejumlah saham yang berupa resipis atau surat penerimaan atau kuitansi saja. Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian.<sup>28</sup>

Adapun yang dimaksud dengan benda bergerak termasuk baik benda berwujud maupun tidak berwujud, misalnya surat-surat berharga atas tunjuk, yakni

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 108.

pembayaran dapat dilakukan kepada orang yang disebut dalam surat itu atau kepada orang yang ditunjuk oleh orang itu (untuk surat-surat berharga, apabila diadakan gadai masih diperlukan penyumbatan dalam surat itu bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai) disamping endossement diperlukan juga penyerahan surat-surat berharga.<sup>29</sup>

Barang-barang yang dapat dijadikan objek jamina gadai ialah

1. Emas;
2. Barang elektronik;
3. Alat-alat Pertanian dan Perikanan;
4. Kendaraan;
5. Sertifikat.

Dimungkinkan gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud dinyatakan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2), Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa hak tagihan atau piutang, surat-surat berharga, dapat pula digadaikan sebagai jaminan utang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outlite skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outlite yang akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2021.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		November 2021				Januari 2022				April 2022				Agustus-September 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
5	Seminar Hasil																	
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	
7	Skripsi																	

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan Jl. Pegadaian No. 112, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara (20151).

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk mencapai suatu tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan maka harus dilakukan suatu metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan.<sup>31</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif atau disebut juga dengan (*law in book*) merupakan penelitian hukum dengan mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,<sup>32</sup> dan akan menggunakan data empiris sebagai data pendukung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku, data primer juga diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang berupa hasil wawancara di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum berupa informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti : buku hukum, karya ilmiah, jurnal, pendapat para ahli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dokumen-dokumen hukum dan lainnya yang terkait dengan permasalahan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6

<sup>32</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UNRAM press, Mataram , hlm. 29

yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Sehingga tujuan dari bahan hukum sekunder ini ialah untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang

Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik dan Pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I

undangan yang berlaku serta pendapat pelaku usaha terkait secara langsung serta berpedoman pada bahan pustaka.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui beberapa metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode pendekatan tersebut yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber hukum kepustakaan seperti : buku, internet, jurnal hukum, skripsi/tesis, peraturan perundang-undangan pendapat para sarjana, dan bahab-bahan yang diperoleh selama perkuliahan yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi.
- b. Penelitian Lapangan (*Flied Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Kota Medan yang beralamat di Jl.


Pegadaian No. 112, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara (20151) melalui wawancara dan pengambilan data.

#### 4. Analisa Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif ialah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disajikan secara deskriptif yaitu

f g p i c p " o g p i i c o d c t m e p . " o g p l g n c u m e p . " u g t v

Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik dan Pertanian di PT. Pegadaian Kantor wilayah I O g f c p ö



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian kanwil I medan tergolong mudah dan tidak memakan waktu bagi masyarakat yang ingin melakukan perjanjian gadai. Syarat melakukan perjanjian gadai di PT. pegadaian kanwil I Medan ialah nasabah yang ingin melakukan perjanjian gadai harus memiliki barang jaminan gadai, memiliki KTP atau kartu identitas lainnya, dan membawa surat kuasa apabila barang jaminan tersebut dikuasakan. Prosedur yang harus dilalui oleh nasabah ialah dengan mendatangi langsung kantor pegadaian dan membawa barang jaminan gadai, selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan penafsiran harga untuk menentukan besar nilai pinjaman, mengisi formulir permintaan kredit (FKB) dan melakukan perjanjian gadai yang tertuang dalam surat bukti kredit (SKB).
2. Akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak pegadaian ialah wanprestasi dikarenakan akibat dari timbulnya perbuatan yang merugikan pihak-pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Akibat hukum tersebut berupa ganti kerugian yang telah ditetapkan langsung oleh pihak pegadaian yakni ganti rugi secara materil, pihak pegadaian akan memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang barang jaminannya mengalami kerusakan pada saat berlangsungnya perjanjian gadai akibat dari kelalaian pihak pegadaian.

3. Pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian Kanwil I Medan atas kerusakan barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena pihak pegadaian memberikan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai taksiran. Sejauh ini tidak ada nasabah yang complain mengenai bentuk ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak pegadaian. Dan juga setiap terjadi kerusakan barang jaminan gadai, pihak pegadaian dapat menyelesaikannya secara musyawarah atau non litigasi, sejauh ini tidak ada permasalahan mengenai ganti kerugian akibat kelalaian pihak pegadaian yang sampai ke badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Terdapat tiga (3) bentuk ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak pegadaian yakni, dilakukan perbaikan oleh jasa service, diberikan penggantian uang sesuai nilai taksiran (apabila tidak dapat diperbaiki), dilakukan penggantian barang sesuai dengan nilai taksiran.

## **B. Saran**

1. Saran yang dapat penulis berikan terhadap prosedur dan syarat-syarat melakukan perjanjian gadai ialah untuk tetap menjalankan pelaksanaan perjanjian gadai dengan baik sesuai dengan standar aturan yang diberikan oleh PT. Pegadaian, pihak pegadaian juga harus tetap menjalankan prosedur pelaksanaan pinjaman atau perjanjian gadai dengan sebaik-baiknya yang berlaku sesuai yang telah ditetapkan, sehingga nasabah yang ingin melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian kanwil I Medan merasa percaya dikarenakan sudah ada peraturan yang mengatur mengatur.

2. Pada akibat hukum yang muncul dari perjanjian gadai, pihak pegadaian harus tetap menjalankan prosedur pelaksanaan pinjaman gadai dengan sebaik-baiknya yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi pada saat perjanjian gadai, dan pihak pegadaian sebaiknya memberikan aturan yang tegas terhadap petugas untuk lebih hati-hati pada saat pengecekan dan penyimpanan barang jaminan gadai agar tidak adanya lagi kerusakan barang jaminan gadai pada saat berlangsungnya perjanjian gadai.
3. Untuk meminimalisir kerusakan pada barang jaminan gadai milik nasabah, pihak pegadaian sebaiknya lebih meningkatkan pemeliharaan terhadap barang jaminan gadai, seperti pengecekan rutin terhadap barang jaminan gadai milik nasabah, paling tidak dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sebulan, lebih memperhatikan tempat penyimpanan barang jaminan gadai, memperhatikan susunan barang jaminan gadai jangan sampai bertimp-timpa yang dapat merusak barang jaminan gadai tersebut dan perlu diberikan/ ditetapkan peraturan pemeliharaan dan perawatan serta besarnya bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak pegadaian. Sehingga pada saat pelunasan tidak terdapat lagi nasabah yang complain dikarenakan barang jaminannya rusak, dan dengan hal tersebut nasabah tidak perlu ragu untuk melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Badruzaman, M. D. (1987). *Bab-bab Tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*.

Bandung: Penerbit Alumni.

D.P, I. H. (2010). *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustakayustisia.

Hemoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Personalitas di Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Helfert, E. A. (1993). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.

HS, S. (2007). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

HS, H. S. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Miru, A. (2008). *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM Press.

Muhammad, A. (1986). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Pati, A. M. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, W. (1979). *Azas-Azas Hukum Perdata Cetakan ke 7*. Bandung: Sumur Bandung.

Santoso, S. T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Satrio, J. (1995). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satrio, j. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya.

Satrio, J. (2007). *Hukum Jaminan dan Hak-hak Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- sembiring, S. (2008). *Hukum Perbankan*. Bandung: Bandar Maju.
- Sidabolok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: P. supramono, G. (1996). *Perbankan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan.
- Surbekti. (1994). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabetha.
- Suyatno, T. (2008). *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Tohir, N. C. (2012). *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: Gramedia.
- Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, K. M. (2007). *Seri Hukum Kekayaan, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Jakarta: Kencana.

## JURNAL

- Hafidah, N. (2016). Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah. *Jurnal trunojoyo*, 198-215.
- J c t v c p c 0 " \* 4 2 3 8 . " C i w u v w u + 0 " õ J WMWO " R G T L C P  
PERJANJIAN KARYA PENGSAHAAN PERTAMBANGAN BATU  
BARA). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2, 154.
- Herfika, C. D. (2013). Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah. *Universitas Brawijaya*.
- Jhon Amri S Pasaribu, E. Z. (2020). Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Cabang Kisaran. *JUNTO : Jurnal Ilmiah Hukum*, 54.
- Lugito, A. (2013). Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba Antara Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional. *Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya*, 4.
- Ma'rufaa, L. R. (2014). Ruang Lingkup Pegadaian Terhadap UKM di Indonesia.
- Muhtarom, M. (2014, Mei). ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN : SUATU LANDASAN DALLAM PEMBUATAN KONTRAK. *Jurnal SUHUF*, 26, 48-56.
- Muhammad Ikbal, D. M. (2018). *Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pegadaian (UPC) Guruh Laweh*. Padang: Akademi Keuangan dan Perbankan Padang.

- Pohan, S. H. (2020). Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie . *Jurnal Mertacorior*, 206.
- Saputro, H. A. (2015, April ). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai. *JURNAL HUKUM BISNIS*, 1, 53.
- Sasongko, W. (2012). Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. *Universitas Lampung*, 30.
- Suhaina, S. (2016). Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru. *Jurnal Online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, III, 1-15.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 19 Tahun 1960 *jo* Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 Tentang PT. Pegadaian (Persero)
- Herzien Inland Reglement (HIR) Pasal 181 Ayat 1
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit
- Pengaturan Direksi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pasal 2

### WEBSITE

KBBI. (2012). Arti Kata Perjanjian. <https://kbbi.web.id/perjanjian.html>.

pegadaian. (n.d.). Visi dan Misi Pegadaian.

<https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, p. 1.

Pegadaian, S. (2021, September 6). Pengertian Gadai, Sistem dan Aturannya.

<https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/pengertian-gadai-sistem-dan-aturannya>, p. 1.

Sahabat Pegadaian. (2022, juni 12). 5 Barang yang bisa digadaikan di pegadaian.

<http://sahabatpegadaian.com/keuangan/5-barang-yang-bisa-digadaikan-di-pegadaian>),.

Rahmani, R. (2022, mei 13). Asas Kebebasan Berkontrak dan Kontrak Baku Dalam Akad Ekonomi Syariah.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asaskebebasan-berkontrak-dan-kontrak-baku-dalam-akad-ekonomi-syariah-oleh>



Lampiran 1

PERBUATAN GADAI ULANG OTOMATIS		Perjanjian Utang Pinjaman Dengan Jaminan Gadai	
<p>Saya telah menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT PEGADAIAN (Penerus)</p> <p>(Nasabah)</p>		<p>Kami yang bertandatangan pada Surat Bukti Gadai (SBG) ini, yakni PT PEGADAIAN (Penerus) (Penerima Gadai) dan NASABAH (pemilik barang jaminan atau kuasa dari pemilik barang jaminan), sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:</p>	
<p>Pada tanggal:</p>		<p>1. NASABAH menerima dan setuju terhadap syarat dan ketentuan Barang Jaminan, penentuan Uang Pinjaman, Tarif Sewa Modal, Biaya Administrasi, Biaya Lainnya (jika ada), Besi Lelang sebagaimana yang dimuat pada Surat Bukti Gadai (SBG) atau bukti transaksi (jika ada dokumen elektronik) dan rebagat tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman dan Uang Kelebihan Lelang (jika ada).</p>	
<p>Dengan ini saya menyerahkan kuasa sesuai Mula Tambah Uang Pinjaman / Pengambilan Barang Jaminan / Pengambilan Uang Kelebihan *) kepada:</p>		<p>2. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik NASABAH dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHP Perdata dan/atau milik Pemberi Kuasa atas barang jaminan yang diserahkan kepada NASABAH, dan menjamin bulat beres dari hasil penjualan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sula jaminan.</p>	
<p>Name :</p>		<p>3. NASABAH menyatakan telah bertanggung kepada PT PEGADAIAN (Penerus) dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan uang pinjaman (jika ada), sewa modal, biaya administrasi pada saat pengapungan.</p>	
<p>Alamat :</p>		<p>4. PT PEGADAIAN (Penerus) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT PEGADAIAN (Penerus) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperlihatkan dengan Uang Pinjaman, Sewa Modal dan biaya lainnya (jika ada) atau dalam bentuk barang yang memiliki nilai sama/terata setara pada SBG, sesuai ketentuan dan peraturan penggantian yang berlaku di PEGADAIAN (Penerus).</p>	
<p>No. KTP :</p>		<p>5. NASABAH dapat melakukan Utang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, dan Minta Tambah Uang Pinjaman, selama nilai talikoran masih memenuhi syarat dengan memperhatikan Sewa Modal, Besi Administrasi dan Biaya Lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai Talikoran Barang Jaminan pada saat Utang Gadai, maka NASABAH wajib mengangsur Uang Pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan nilai talikoran yang baru.</p>	
<p>Penerima Kuasa :</p>		<p>6. Terhadap barang jaminan yang telah dijamai dan belum diambil oleh NASABAH, terhitung sejak terjadinya penunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dilakukan biaya jasa layanan. Jika telah melebihi sepuluh hari dari penunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka NASABAH sepakat ditambahi biaya jasa layanan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Penerus) atau sebesar yang tercantum dalam Bukti Transaksi.</p>	
<p>*) Ciri yang tidak perlu.</p>		<p>7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Utang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka PT PEGADAIAN (Penerus) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.</p>	
<p>BUKTI PENYERAHAN BARANG JAMINAN / UANG KELEBIHAN</p>		<p>8. Sebelum Barang Jaminan NASABAH dijual lelang, barang jaminan dapat dijual dengan cara: a. NASABAH menjual sendiri Barang Jaminannya; atau b. NASABAH memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk menjual Barang Jaminannya.</p>	
<p>Nasabah / Penerima Kuasa</p>		<p>9. Hasil penjualan lelang Barang Jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya lainnya (jika ada) dan Besi Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hutang NASABAH, PT PEGADAIAN (Penerus) akan memberitahukan nominal Uang Kelebihan NASABAH melalui papan pengumuman di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Pemerintah SBG, mengirimkan surat ke alamat NASABAH atau melalui media lainnya seperti telepon, short message service (SMS).</p>	
		<p>10. NASABAH setuju bahwa biaya pemberitahuan Uang Kelebihan kepada NASABAH dapat dipertanggungjawabkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan.</p>	
		<p>11. Waktu pengembalian uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud pada angka 9 Perjanjian ini.</p>	
		<p>12. Jika lewat waktu dari jangka waktu pengembalian uang kelebihan lelang, NASABAH menyetujui lelang sebagaimana dimaksud pada angka 9 Perjanjian ini. Dana hasil lelang setelah biaya lelangnya diserahkan kepada PT PEGADAIAN (Penerus). Jika hasil penjualan lelang Barang Jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban NASABAH berupa Utang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya lainnya (jika ada) dan Besi Lelang maka NASABAH wajib membayar kekurangan tersebut.</p>	
		<p>13. NASABAH dapat dituntut sendiri untuk melakukan Utang Gadai atau Minta Tambah Uang Pinjaman atau mengangsur Uang Pinjaman atau pelunasan atau menerima Barang Jaminan atau menerima Uang Kelebihan Lelang, dan/atau dapat dengan menyerahkan kuasa kepada orang lain dengan mengait dan menandatangani tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotocopy KTP/PASPOR NASABAH dan penerima kuasa serta menandatangani sal KTY/PASPOR penerima kuasa.</p>	
		<p>14. NASABAH atau Kuasanya dapat melakukan Perjanjian, mengangsur Uang Pinjaman dan Pelunasan SBG di seluruh Cabang/Unit Pelayanan Cabang Online dan channel yang bekerjasama dengan PT PEGADAIAN (Penerus).</p>	
		<p>15. Dalam hal NASABAH atau Kuasanya melakukan pengembalian Barang Jaminan, termasuk Minta Tambah Uang Pinjaman atau pengembalian uang kelebihan lelang, hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Pemerintah Surat bukti Gadai.</p>	
		<p>16. NASABAH yang menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis menandatangani tandatangan pada kolom yang tersedia.</p>	
		<p>17. Apabila NASABAH menandatangani surat ini terdapat hutang dan kewajiban terhadap PT PEGADAIAN (Penerus) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris NASABAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Republik Indonesia.</p>	
		<p>18. NASABAH menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Penerus) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Pinjaman Dengan Jaminan Gadai.</p>	
		<p>19. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Perdagangan sesuai Undang-Undang yang berlaku.</p>	

## Lampiran 2

Lampiran VI SK Direksi  
Nomor : 492/JG.2.00212/2011  
Tanggal : 03 Nopember 2011

FK - 06

**FORMULIR PERMINTAAN GANTI RUGI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan permintaan ganti rugi atas barang jaminan saya yang rusak/hilang\*) di Kantor Cabang Perum Pegadaian \_\_\_\_\_ sebesar Rp. .... (.....) dengan keterangan sebagai berikut :

NO URUT	NO SBK	URAIAN BARANG JAMINAN	NILAI TAKSIRAN	LIANG PINJAMAN	HARGA PASAR **)	KETERANGAN
						SBK Terlampir

Demikian permintaan ganti rugi ini diajukan, untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Respectfully,  
..... \*\*)

Catatan :  
\*) Coret salah Satu  
\*\*) Harga pasar diisi oleh petugas/panitia ganti rugi  
\*\*\*) Bila dikuasakan agar disertakan surat kuasanya dengan dilampiri identitas pemberi/penerima kuasa.